



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 49 TAHUN 2021  
T E N T A N G  
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2022, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor

8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);

12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 3);
13. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Pengelola Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pariaman untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah .

Pasal 3

Nama-nama OPD yang menyusun Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

- a. dinas pendidikan, pemuda dan olahraga
- b. dinas kesehatan
- c. dinas pekerjaan umum, penataan ruang & pertanahan
- d. dinas permukiman, perumahan rakyat & lingkungan hidup
- e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran
- f. badan penanggulangan bencana daerah
- g. dinas sosial
- h. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB
- i. dinas kependudukan dan pencatatan sipil
- j. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
- k. dinas perhubungan
- l. dinas komunikasi dan informatika
- m. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah
- n. dinas penanaman modal, PTSP dan tenaga kerja
- o. dinas pariwisata dan kebudayaan
- p. dinas perpustakaan dan kearsipan
- q. dinas pertanian, pangan dan perikanan
- r. sekretariat daerah
- s. sekretariat DPRD
- t. badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah
- u. badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah
- v. badan kepegawaian dan pengembangan SDM
- w. inspektorat
- x. kesbangpol
- y. kecamatan pariaman utara
- z. Kecamatan Pariaman Tengah
- aa. Kecamatan Pariaman Selatan
- ab. kecamatan pariaman timur

BAB III  
SISTEMATIKA RENCANA KERJA  
Pasal 4

- (1) Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
  - e. BAB V : Penutup.
  
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2 Agustus 2021

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM DAERAH	
UNIT MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH	
Sekretaris Daerah	gls
Asisten Sekretaris Daerah	gls
KELOMPOK KERJA	7/8.21
KASUBAG PERUMBUHAN DAN PERENCANAAN	gls

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR...49....